



PUTUSAN
Nomor: 131/G/2022/PTUN.Bdg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi e-court dalam Sistem Informasi Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah menjatuhkan Putusan tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara:

SULAEMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Cigagak, RT.002, RW.007, Kel/Desa. Cisurupan, Kecamatan. Cibiru, Kota. Bandung.

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :

Drs. Ganjar P Somantri, S.H., C.N. dan Yadi Cahyadi, S.H., keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat - Penasihat Hukum dari Kantor Hukum “LBHJ-YBPN” beralamat di Jalan Gedebage Nomor 28 Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Oktober 2022

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA

BANDUNG, berkedudukan di Jalan Ambon No.1 B, Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40115. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum
nya sebagai berikut:

1. Nama : Dendi Hermansyah, S.E, M.Ap
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
Kota Bandung
2. Nama : Dra. Pinondang
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 1 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 131/G/2022/PTUN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Sub Koordinator Perubahan Status Anak,
Pewarganegaraan dan, Kematian

Keduanya beralamat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Bandung, Jalan Ambon No. 1 B, Kota Bandung, (Alamat email
: dendihermansyah@gmail.com)

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca:

1. Surat Gugatannya tertanggal 17 November 2022 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 18
November 2022 dan telah diperbaiki pada tanggal 15 Desember 2022
dengan Register Perkara Nomor: 131/G/2022/PTUN.BDG;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor:
131/PEN-DIS/2022/PTUN.BDG tertanggal 18 November 2022 tentang
Lolos Dismissal;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor:
131/PEN-MH/2022/PTUN.BDG tertanggal 18 November 2022 dan
tanggal 09 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang
memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor:
131/PEN-PPJS/2022/PTUN.BDG tertanggal 18 November 2022 tentang
Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
Nomor: 131/PEN-PP/2022/PTUN.BDG, tertanggal 18 November 2022
tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
Nomor: 131/PEN-HS/2022/PTUN.Bdg, tertanggal 15 Desember 2022
tentang Penetapan Hari Sidang;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
Nomor: 131/PEN-Jadwal/2022/PTUN.Bdg, tertanggal 15 Desember 2022
tentang Jadwal Persidangan (court calendar);

Halaman 2 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 131/G/2022/PTUN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Telah memeriksa berkas perkara serta mendengarkan keterangan Para Pihak, Keterangan Saksi dan Keterangan Ahli yang diajukan Para Pihak yang bersengketa dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 17 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 18 November 2022 dan telah diperbaiki pada tanggal 15 Desember 2022 dengan Register Perkara Nomor: 131/G/2022/PTUN.BDG, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Obyek Sengketa :

Akta Kematian Nomor 3273-KM-06102020-0021 atas Nama : Sulaeman Tanggal 6-10-2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Pasal 47 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah memberikan kewenangan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara bahwa pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;
2. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 1 angka 10 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 131/G/2022/PTUN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 1 angka 10 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 1 angka 7 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan pengertian bahwa Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan;
5. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 87 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan sebagai berikut :

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nopmor 51 Tahun 2009 harus dimaknain sebagai:

 - a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan Faktual;
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan Penyelenggara Negara lainnya;
 - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum Pemerintahan yang baik (AUPB);
 - d. Bersifat final dalam arti yang lebih luas;

Halaman 4 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 131/G/2022/PTUN.Bdg



- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;
dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi masyarakat;
6. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Pasal 54 ayat (1) tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa gugatan Sengketa tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat, dengan demikian oleh karena Tergugat berkedudukan di Kota Bandung, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang untuk memeriksa memutus dan menyelesaikan obyek sengketa tersebut;

III. Tenggang Waktu dan Upaya Administratif

1. Bahwa berdasarkan Perma No.6 Tahun 2018 Pasal 5;
2. Bahwa Penggugat mengetahui obyek sengketa pada tanggal 01 Oktober 2022 bersama saudara Yaya;
3. Bahwa pada Tanggal 18 Oktober 2022 Penggugat mengajukan Surat Permohonan Perubahan Akta Kematian dan Perbaikan Data Kependudukan kepada Tergugat (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung) dengan Rincian :
 - a. Nomor Surat : 01/YBPN/X/2022
 - b. Tertanggal : 18 Oktober 2022
 - c. Perihal : Surat Permohonan Perubahan Akta Kematian dan Perbaikan Data Kependudukan
4. Bahwa pada Tanggal 03 November 2022 Penggugat mengajukan Surat Keberatan Perubahan Akta Kematian dan Perbaikan Data Kependudukan Kepada Tergugat (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung) dengan Rincian :
 - a. Nomor Surat : 01/YBPN/XI/2022
 - b. Tertanggal : 02 November 2022
 - c. Perihal : Surat Keberatan Perubahan Akta Kematian dan Perbaikan Data Kependudukan

Halaman 5 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 131/G/2022/PTUN.Bdg



5. Bahwa setelah Penggugat mengajukan keberatan, Tergugat (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung) baru memberikan jawaban perihal permohonan Penggugat dengan mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 pasal 60 tentang persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bahwa pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil bagi penduduk harus memenuhi persyaratan yaitu:
 - a. Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. KK dan;
 - c. KTP-el;
6. Bahwa agar mendapatkan salinan putusan pengadilan untuk memenuhi persyaratan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil tersebut maka Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan Penggugat telah memenuhi syarat Gugatan ini sesuai dengan Perma No.6 Tahun 2018 Pasal 5;

IV. Unsur Kepentingan :

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 53 ayat (1) tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa :
"Orang atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan;
2. Bahwa Keputusan Tergugat (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung) Pada Tanggal 6-10-2020 Akta Kematian Nomor : 3273-KM-06102020-0021 atas Nama : Sulaeman yang dinyatakan telah meninggal dunia Pada Tanggal 10-03-2001 menimbulkan kerugian bagi kepentingan Penggugat, karena orang yang masih hidup dinyatakan meninggal sehingga

Halaman 6 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 131/G/2022/PTUN.Bdg



sebagai Warga Negara kehilangan Hak-haknya karena tidak dapat mengurus data kependudukan;

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ini agar obyek sengketa tersebut dinyatakan batal atau tidak sah:

V. Dasar Gugatan dan Alasan Gugatan

A. Dasar Gugatan

1. Bahwa pada Tanggal 3 Februari 1983 Eman telah menikah dengan Yayah dan dari pernikahannya tersebut dikaruniai 1 (Satu) orang anak bernama Sulaeman (Penggugat) dan Eman telah meninggal dunia pada tanggal 10-06-2002 dan Penggugat mempunyai data-data sebagai berikut :
 - a. Bahwa Penggugat lahir pada Tanggal 06-07-1989 dengan akta kelahiran Nomor 10874/2001 yang diterbitkan Tanggal 18-06-2001 oleh Tergugat (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung);
 - b. Bahwa Penggugat membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan melakukan perekaman data Cek Retina dan Sidik Jari dengan NIK : 3273250607890001 yang diterbitkan pada Tanggal 18-02-2019 oleh Tergugat (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung);
 - c. Bahwa Penggugat membuat Surat Izin Mengemudi (SIM) dengan Nomor SIM : 890713055205 yang diterbitkan pada Tanggal 22-06-2019 oleh Kasatlantas Polrestabes Kota Bandung
2. Bahwa sewaktu Penggugat akan mengajukan KPR untuk mendapatkan fasilitas kredit rumah kemudian pihak marketing melakukan verifikasi KTP Penggugat dan Identitas Penggugat dinyatakan tidak aktif karena telah meninggal dunia;
3. Bahwa kemudian Penggugat melakukan cek Retina Mata pada tanggal 08-03-2022 dengan membawa Akta Kelahiran, dan

Halaman 7 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 131/G/2022/PTUN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah di cek Retina Mata, hasilnya sesuai dengan data diri Penggugat;

4. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2022 Penggugat bersama saudara Yaya mendatangi Tergugat (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung) kemudian Identitas Penggugat dinyatakan tidak aktif karena meninggal dunia dengan Akta Kematian Nomor : 3273-KM-06102020-0021 Tanggal 06-10-2020;
5. Bahwa pada Tanggal 7 Oktober setelah mengetahui Identitas Penggugat dinyatakan tidak aktif karena meninggal dunia kemudian Penggugat meminta bantuan hukum ke LBHJ-YBPN untuk menempuh upaya hukum;

B. Alasan Gugatan :

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 10 ayat (1) tentang Administrasi Pemerintahan huruf a :

yang di maksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

huruf d :

yang di maksud dengan “asas Kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas Penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Bahwa berdasarkan pasal 66 ayat (1) UU No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Pembatalan

Halaman 8 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 131/G/2022/PTUN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 66

- 1) Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:
 - a. wewenang;
 - b. prosedur; dan/atau
 - c. substansi;
- 2) Dalam hal Keputusan dibatalkan, harus ditetapkan Keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB;
- 3) Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
 - b. Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau
 - c. atas putusan Pengadilan.

2. Bahwa pada Tanggal 18-02-2019 Penggugat melakukan perekaman data Kependudukan dengan cara Cek Retina Mata dan Sidik Jari kemudian Tergugat (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung) menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
3. Bahwa Pada Tanggal 6-10-2020 Akta Kematian Nomor : 3273-KM-06102020-0021 atas Nama : Sulaeman dinyatakan oleh Tergugat (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung) telah meninggal dunia Pada Tanggal 10-03-2001;
4. Bahwa Perbuatan Tergugat (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung) telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum dan asas kecermatan, serta dikaitkan dengan pasal 66 ayat 1 huruf c UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan yang di Terbitkan oleh Tergugat (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung) terdapat Cacat Substansi karena Tergugat tidak teliti dan tidak cermat dalam verifikasi dan validasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahan Data Kependudukan Penggugat, karena pada Tanggal

Halaman 9 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 131/G/2022/PTUN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06-03-2020 Tergugat (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung) menerbitkan Akta kematian, yang menyatakan Penggugat meninggal dunia Pada Tanggal 10-03-2001, sedangkan pada Tanggal 18-02-2019 melakukan Cek retina dan Sidik Jari untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang membuktikan bahwa Penggugat masih hidup dan telah Teregistrasi Dalam Database Kependudukan Nasional;

5. Bahwa setelah Penggugat mengajukan keberatan, Tergugat (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung) baru memberikan jawaban perihal permohonan Penggugat dengan mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 Pasal 60 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil bagi penduduk harus memenuhi persyaratan yaitu :

- d. Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. KK dan;
- f. KTP-el;

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 pasal 60 tentang persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Pasal 62

Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diselenggarakan dengan Prinsip :

- a. Memberi kemudahan bagi pengguna dan masyarakat;*
- b. Memiliki sistem verifikasi dan validasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahan data penduduk;*

Bahwa pada Tanggal 06-03-2020 Tergugat (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) yang menerbitkan Akta kematian Nomor : 3273-KM-06102020-0021, dan menyatakan

Halaman 10 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 131/G/2022/PTUN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat meninggal dunia Pada Tanggal 10-03-2001, sedangkan pada Tanggal 18-02-2019 melakukan Cek retina dan Sidik Jari untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang membuktikan bahwa Penggugat masih hidup dan telah Teregistrasi Dalam Database Kependudukan Nasional; Bahwa dalam hal ini Tergugat (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) telah melanggar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 Pasal 62 ayat 1 huruf a dan b Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil karena telah mempersulit Penggugat dalam Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil meskipun terdapat kesalahan dalam menerbitkan Akta Kematian Penggugat karena tidak teliti dan tidak cermat dalam verifikasi dan validasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahan Data Kependudukan Penggugat;

6. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan :

Pasal 8 Ayat (1)

Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:

- a. Mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;*
- b. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;*
- c. Mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;*

Pasal 96A

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dipidana



dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Bahwa pada Tanggal 06-03-2020 Tergugat (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) yang menerbitkan Akta kematian Nomor : 3273-KM-06102020-0021, dan menyatakan Penggugat meninggal dunia Pada Tanggal 10-03-2001, sedangkan pada Tanggal 18-02-2019 melakukan Cek retina dan Sidik Jari untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang membuktikan bahwa Penggugat masih hidup dan telah Teregistrasi Dalam Database Kependudukan Nasional; Bahwa Tergugat (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) telah melanggar UU No.24 Tahun 2013 atas perubahan UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 8 ayat (1) huruf C Jo Pasal 96 A karena Tergugat (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Selaku Pelaksana di daerah tidak teliti dan tidak cermat dalam verifikasi dan validasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahan Data Kependudukan serta tidak teliti dalam Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sehingga menghasilkan data yang tidak benar dan tidak akurat dalam Mencetak dan Menerbitkan Akta Kematian Penggugat;

Berdasarkan uraian tersebut di atas Penggugat mengajukan Kepada Yth Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Akta Kematian Nomor : 3273-KM-06102020-0021, atas nama Sulaeman Tanggal 6-10-2020 yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung);
3. Mewajibkan kepada Tergugat (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung) untuk mencabut Akta Kematian Nomor : 3273-KM-06102020-0021 atas nama Sulaeman pada

Halaman 12 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 131/G/2022/PTUN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6-10-2020 yang di terbitkan oleh Tergugat (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung);

4. Menghukum Tergugat (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung) untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 4 Januari 2023 pada Persidangan secara elektronik melalui e-court, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat;
2. Bahwa Akta Kematian Nomor. 3273-KM-06102020-0021 atas nama Sulaeman diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
3. Bahwa Akta Kematian Nomor. 3273-KM-06102020-0021 atas nama Sulaeman diterbitkan setelah dilakukan proses verifikasi dan validasi dokumen persyaratan oleh petugas;
4. Bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dalam menerbitkan Akta Kelahiran didasarkan pada dokumen persyaratan yang dilampirkan oleh pemohon dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengecek kebenaran dan keabsahan dari dokumen persyaratan tersebut;
5. Bahwa Akta Kematian Nomor.3273-KM-06102020-0021 atas nama Sulaeman yang dikeluarkan di Bandung pada tanggal 6 Oktober 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah sesuai dengan fakta-fakta hukum;
6. Bahwa ternyata Akta Kematian Nomor. 3273-KM-06102020-0021 atas nama Sulaeman terdapat ketidaksesuaian data yang meninggal, dikarenakan pemohon melampirkan dokumen dan persyaratan pembuatan Akta Kematian yang tidak benar dengan fakta dan kondisi sebenarnya;

Halaman 13 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 131/G/2022/PTUN.Bdg



7. Bahwa jika terdapat ketidaksesuaian data Akta Kematian Nomor. 3273-KM-06102020-0021 atas nama Sulaeman, maka berdasarkan Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berbunyi sebagai berikut :
 - a. Ayat (1): Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. Ayat (2): Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud ayat (1), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta dan mencabut kutipan akta akta pencatatan sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil replik Penggugat;
2. Bahwa tergugat dalam menerbitkan objek gugatan berupa Akta Kelahiran Kematian Nomor. 3273-KM-06102020-0021 tidak bertentangan dengan asas-asas pemerintah yang baik;
3. Bahwa dalam proses penerbitan Kematian Nomor. 3273-KM-06102020-0021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung telah sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dalam proses penerbitan Akta Kematian Nomor. 3273-KM-06102020-0021 pada waktu mengajukan permohonan Akta Kematian, pemohon telah melampirkan dokumen persyaratan yang berlaku;
5. Bahwa selama proses terhadap Permohonan Akta Kematian Nomor. 3273-KM-06102020-0021 atas nama Sulaeman, tidak ada orang yang melakukan keberatan terhadap objek yang menjadi gugatan, namun pada tahun 2022 muncul permasalahan setelah database kependudukan penggugat tidak aktif di karenakan telah meninggal dunia.

PENUNDAAN/PENANGGUHAN

Menyatakan agar Akta Kematian Nomor. 3273-KM-06102020-0021 masih tetap berlaku sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Halaman 14 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 131/G/2022/PTUN.Bdg



2. Menyatakan objek sengketa yang di perkarakan Penggugat berupa Akta Kematian Nomor. 3273-KM-06102020-0021 tanggal 6 Oktober 2020 yang di terbitkan Tergugat atas nama Suleman, meninggal di Bandung pada tanggal 10 Maret 2001 adalah sah;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Bahwa atas Jawaban Tergugat, pada persidangan secara elektronik (e-court) Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 12 Januari 2023. Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan secara elektronik (e-court) tertanggal 19 Januari 2023;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 sebagai berikut :

- P – 1 : Kutipan Akta Kematian Nomor : 3273-KM-06102020-0021, tanggal 6 Oktober 2020 atas nama atas nama Sulaeman yang lahir Tempat/Tanggal : Bandung, 06-07-1989; (sesuai dengan aslinya);
- P – 2 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Sulaeman; (sesuai dengan foto kopi);
- P – 3 : Surat Izin Mengemudi atas nama Sulaeman; (sesuai dengan asli);
- P – 4 : hasil cek retina atas nama Sulaeman; (sesuai dengan asli);
- P – 5 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10874/2001, tanggal delapan belas Juni 2001 atas nama atas nama Sulaeman; (sesuai dengan asli);
- P – 6 : Tanda Terima Surat Nomor 01/YBPN/X/2022, tanggal 18 Oktober 2022; atas surat permohonan Perubahan Akta Kematian dan Perbaikan Data Kependudukan (sesuai dengan asli);

Halaman 15 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 131/G/2022/PTUN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 7 : Tanda Terima Surat Nomor 01/YBPN/XI/2022, tanggal 03 November 2022; atas surat Keberatan Perubahan Akta Kematian dan Perbaikan Data Kependudukan Sulaeman (sesuai dengan asli);
- P – 8 : Surat Pernyataan atas nama Yaya, tertanggal 04-12-2020; (sesuai dengan fotokopi);
- P – 9 : Surat Pernyataan H. JAENUDIN SBDULLAH, S.Pd, selaku Sekretaris Lurah Cisirupan Nomor 240/CSR/XII/2020, tanggal 07 Desember 2020; (sesuai dengan fotokopi);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah cocokkan dengan pembandingnya di persidangan, yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 7 sebagai berikut :

- T – 1 : Formulir Pelaporan Kematian tertanggal 28-09-2020 atas nama Pelapor Yaya; (sesuai dengan foto kopi);
- T – 2 : Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/72-SK Kmt/Csr/VIII/2020, tanggal 01 September 2020; (sesuai dengan foto kopi);
- T – 3 : Kartu Keluarga No. 3273252811180017, tanggal 23-12-2019 atas nama Sulaeman; (sesuai dengan foto kopi);
- T – 4 : Surat Pengantar Nomor 27/RT 01, RW 07/VIII/2020, tanggal 14 Agustus 2020 untuk membuat surat kematian a.n. Sulaeman; (sesuai dengan foto kopi);
- T – 5 : Kutipan Akta Nikah Nomor 1124/371/VIII/2018, tanggal 29 Agustus 2018 atas nama Sulaeman; (sesuai dengan foto kopi);
- T – 6 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Sulaeman dan Mimin; (sesuai dengan foto kopi);
- T – 7 : Kutipan Akta Kematian Nomor : 3273-KM-06102020-0021, tanggal 6 Oktober 2020 atas nama atas nama Sulaeman

Halaman 16 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 131/G/2022/PTUN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang lahir Tempat/Tanggal : Bandung, 06-07-1989; (sesuai dengan aslinya);

Bahwa selain bukti-bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. YAYA;

tempat dan tanggal lahir, Bandung, 12 Desember 1966, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Cigagak Wetan, RT003, RW004, Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang dianutnya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menyatakan selaku salah satu ahli waris dari Orang Tuanya EMAN yang telah meninggal dunia ia berkeinginan mengurus surat-surat terkait pengurusan warisan diantaranya yang diurus akta kematian atas nama EMAN, saksi langsung datang ke ketua RT dan Ketua RW, selanjutnya dilanjutkan oleh orang lain, dilanjutkan oleh Domdom, karena saksi tidak bisa melanjutkan mengurus, dilanjutkan orang lain;
- Bahwa Saksi menyatakan minta pengantar ke ketua RT dan ketua RW untuk dibuat pengantar kematian;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada yang menyuruh, inisiatif sendiri untuk bikin ahli waris;
- Bahwa Saksi menyatakan yang diminta saksi kepada RT adalah Surat kematian untuk atas nama Eman;
- Bahwa Saksi menyatakan dari Ketua RT, langsung ke Ketua RW;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak tahu tercatat atas nama siapa;
- Bahwa Saksi menyatakan pada saat itu tidak diminta berkas, RT tahu;
- Bahwa Saksi menyatakan terkait bukti T-4, yang saksi buat adalah kematian atas nama Eman, yang saksi minta ke Ketua RT adalah atas nama Eman, kesalahan saksi tidak cek surat;

Halaman 17 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 131/G/2022/PTUN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan terkait bukti T-1, mungkin saksi yang buat;
- Bahwa Saksi menyatakan saksi belum pernah melihat Akta;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui AKta Kematian pada saat Kata saudara saksi, buat Akta Kematian salah, itu sudah lama;
- Bahwa Saksi menyatakan bikin atas nama Eman, tapi munculnya atas nama Sulaeman;
- Bahwa Saksi menyatakan Pernah mengurus lagi datang ke RT, RW langsung ke Kelurahan dan ke Disduk, waktu itu disuruh oleh Sulaeman. Penjelasan dari Kantor Disduk tidak bisa dirubah, harus melalui pengadilan;
- Bahwa Saksi menyatakan Karya Sukmana Bapak tiri Sulaeman, sedangkan bapak kandungnya adalah Eman;
- Bahwa Saksi menyatakan Sulaeman tinggal Beda RT dengan saksi, Sulaeman RT002, sedangkan saksi RT001;
- Bahwa Saksi menyatakan pada saat bikin waris bilang ke Sulaeman;
- Bahwa Saksi menyatakan Eman tinggal RT002, saksi minta keterangan dari RT 001;
- Bahwa Saksi menyatakan sepengetahuan saksi Sulaeman masih hidup;
- Bahwa Saksi menyatakan pada saat saksi ke rumah Ketua RT, rumahnya dekat;
- Bahwa Saksi menyatakan Ke RT untuk kematian Eman, anaknya Sulaeman;
- Bahwa Saksi menyatakan RT kenal sama Eman dan ikut mengantarkan ke kuburan pada saat pemakaman;
- Bahwa saksi menyatakan hanya ke RT, dan RW saja, selanjutnya dilanjutkan oleh Domdom, karena dia katanya bisa;
- Bahwa Saksi menyatakan yang ikut mengurus Domdom dan Aka;
- Bahwa saksi menyatakan yang dibawa atas nama Sulaeman yang meninggal Eman, karena datanya sudah tidak ada;
- Bahwa saksi menyatakan mungkin saksi lupa atas nama Eman, tapi muncul Sulaeman;

Halaman 18 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 131/G/2022/PTUN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan betul kesalahan;

2. ROHENDI

tempat dan tanggal lahir, Bandung, 28 Juni 1993, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Cigagak, RT004, RW007, Kelurahan Cisarupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang dianutnya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menyatakan Cisarupan dan Palasari itu berbatasan, kalau dari bawah Palasari ada di sebelah kanan;
- Bahwa Saksi menyatakan saksi kenal dengan Sulaeman;
- Bahwa Saksi menyatakan berdekatan rumahnya, terhalang 6 rumah;
- Bahwa Saksi menyatakan usianya beda 2 tahun;
- Bahwa Saksi menyatakan Sulaeman teman sekolah, teman main;
- Bahwa Saksi menyatakan cerita sendiri tentang Akta Kematian katanya susah cari pekerjaan;
- Bahwa Saksi menyatakan Sulaeman, teman saksi yang istrinya bernama Hesti, anaknya masih kecil, tinggal di Cigagak, RT02, RW07, Kelurahan Cisarupan, Kampung Cigagak;
- Bahwa Saksi menyatakan Terkait bukti P-3 dan P-4, saksi mengenalnya dan masih hidup;
- Bahwa Saksi menyatakan pada saat cek retina saksi ikut;
- Bahwa Saksi menyatakan saksi tahu kalau Eman meninggal;
- Bahwa Saksi menyatakan Tahun 2022 saksi tahu Sulaeman dianggap mati;
- Bahwa Saksi menyatakan sempat ke Disduk, awalnya ke Kantor Kelurahan dan ke Disduk, dan disarankan ke Pengadilan dan sempat di Retina matanya;
- Bahwa Saksi menyatakan ketahuannya pada saat mau KPR, pengajuan pakai nama Sulaeman, dan pihak bank menyatakan Sulaeman telah meninggal;

Halaman 19 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 131/G/2022/PTUN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya putusan ini maka keterangan saksi selebihnya sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 23 Februari 2023 yang disampaikan pada persidangan elektronik;

Bahwa para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang belum tercantum dalam putusan ini dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang digugat oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam sengketa ini adalah : "Akta Kematian Nomor 3273-KM-06102020-0021 atas Nama : SULAEMAN Tanggal 6-10-2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung" (untuk selanjutnya disebut "Objek Sengketa") (vide Bukti P-1 dan Bukti T-7). dengan petitum Penggugat yang pada pokoknya adalah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah surat keputusan objek sengketa *a quo* karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-Azas umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 4 Januari 2022 pada persidangan elektronik tanggal 5 Januari 2022 yang memuat dalil tentang eksepsi dan jawaban mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam jawaban Tergugat terdapat eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi dari Tergugat sebagai berikut :

Halaman 20 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 131/G/2022/PTUN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat;
2. Bahwa Akta Kematian Nomor. 3273-KM-06102020-0021 atas nama SULAEMAN diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
3. Bahwa Akta Kematian Nomor. 3273-KM-06102020-0021 atas nama SULAEMAN diterbitkan setelah dilakukan proses verifikasi dan validasi dokumen persyaratan oleh petugas;
4. Bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dalam menerbitkan Akta Kelahiran didasarkan pada dokumen persyaratan yang dilampirkan oleh pemohon dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengecek kebenaran dan keabsahan dari dokumen persyaratan tersebut;
5. Bahwa Akta Kematian Nomor.3273-KM-06102020-0021 atas nama SULAEMAN yang dikeluarkan di Bandung pada tanggal 6 Oktober 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah sesuai dengan fakta-fakta hukum;
6. Bahwa ternyata Akta Kematian Nomor. 3273-KM-06102020-0021 atas nama SULAEMAN terdapat ketidaksesuaian data yang meninggal, dikarenakan pemohon melampirkan dokumen dan persyaratan pembuatan Akta Kematian yang tidak benar dengan fakta dan kondisi sebenarnya;
7. Bahwa jika terdapat ketidaksesuaian data Akta Kematian Nomor. 3273-KM-06102020-0021 atas nama SULAEMAN, maka berdasarkan Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berbunyi sebagai berikut :
 - c. Ayat (1): Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. Ayat (2): Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud ayat (1), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta dan mencabut kutipan akta akta pencatatan sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik dalam persidangan elektronik tertanggal 12 Januari 2023 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap pada dalil gugatan semula, dan terhadap Replik dari Penggugat, Tergugat mengajukan

Halaman 21 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 131/G/2022/PTUN.Bdg



Dupliknya dalam persidangan elektronik tertanggal 19 Januari 2023 yang pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil eksepsi dan jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh dalil eksepsi Tergugat di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil eksepsi Tergugat tidak berisi tangkisan-tangkisan di luar pokok perkara melainkan dalil-dalil mengenai pokok perkaranya oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa dalil eksepsi Tergugat bukan merupakan dalil eksepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan dalil pada pokok perkaranya oleh karenanya akan dipertimbangkan pada pertimbangan hukum mengenai pokok perkaranya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dalil Jawaban Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian keabsahan hukum (*rechtmatigheid toetsing*) terhadap *objectum litis* dengan menggunakan tolok ukur Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf *a* dan *b* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu dengan permasalahan hukum: Apakah penerbitan *objectum litis* dari aspek kewenangan, prosedur, dan substansi telah sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)?

Menimbang, bahwa pengujian keabsahan hukum (*rechtmatigheid toetsing*) terhadap *objectum litis* dilakukan secara *ex tunc* yaitu hanya memperhatikan fakta-fakta, peraturan perundang-undangan, dan keadaan hukum yang ada pada saat Keputusan Tata Usaha Negara (*objectum litis*) yang digugat itu diterbitkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan dengan permasalahan hukum Apakah penerbitan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai aspek kewenangan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa, dengan memberikan pertimbangan permasalahan hukum : Apakah penerbitan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan dari aspek kewenangan?

Menimbang, bahwa dalam menjawab permasalahan hukum di atas Majelis Hakim perlu mempertimbangkan permasalahan hukum apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa atau tidak?

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempedomani ketentuan hukum yang terkait dengan kewenangan menerbitkan objek sengketa sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
 - a. Pasal 44 :

Halaman 23 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 131/G/2022/PTUN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- b. Pasal 68
 - (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; e. pengakuan anak; dan f. pengesahan anak.
 - (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat: a. jenis Peristiwa Penting; b. NIK dan status kewarganegaraan; c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting; d. tempat dan tanggal peristiwa; e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
 - a. Pasal 25
 - (1) Untuk menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di kabupaten/kota dibentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
 - b. Pasal 26

Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten / Kota melaksanakan:

Halaman 24 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 131/G/2022/PTUN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil
 - a. Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan, dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
 2. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- b. Pasal 31

Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas:

- a. kelahiran;
- b. lahir mati;
- c. perkawinan;
- d. pembatalan perkawinan;
- e. perceraian;
- f. pembatalan perceraian;
- g. kematian;
- h. pengangkatan anak;
- i. pengakuan anak;
- j. pengesahan anak;

Halaman 25 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 131/G/2022/PTUN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. perubahan nama;
- l. perubahan status kewarganegaraan;
- m. Peristiwa Penting lainnya;
- n. pembetulan akta; dan
- o. pembatalan akta.

c. Pasal 45

- (1) Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat kematian; dan
 - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.
- (2) Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
 - a. surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;
 - b. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
 - c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazah.nya;
 - d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - e. surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang bahwa selanjutnya, setelah mempelajari dalil-dalil Para Pihak, memeriksa bukti-bukti surat Para Pihak, keterangan Saksi dan

Halaman 26 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 131/G/2022/PTUN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan Para Pihak di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah seseorang bernama SULAEMAN dengan identitas sebagaimana diterangkan dalam kartu Identitas dan Dokumen-dokumen yang secara resmi diterbitkan oleh instansi/pejabat yang berwenang antara iali sebagai berikut :
 - a. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10874/2001 yang diterbitkan tanggal 18 Juni 2001 oleh kepala dinas kependudukan kota Bandung, yang pada pokoknya bahwa di Bandung hari Kamis tanggal 6 juli 1989 telah lahir anak laki laki bernama SULAEMAN. Anak kesatu dari suami isteri Eman dan Yayah (vide Bukti P-5);
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan tanggal 28 Januari 2019 dan berlaku seumur hidup, yang memuat data identitas sebagai berikut Nama Lengkap : SULAEMAN, NIK : 3273250607890001, Jenis Kelamin : Laki laki, Tangal Lahir/Umur: 06-07-1989, Agama : Islam, Alamat : Cigagak RT 002 rw 007 Kelurahan Cisarupan kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan : Karyawan Swasta, (vide Bukti P-2)
 - c. Surat Izin Mengemudi C (SIM C) No: 890713055205, Nama : SULAEMAN, Alamat:Cigagak RT. 002, RW.007 Bandung, Tempat & Tanggal lahir : Bandung 06-07-1989, Tinggi: 160cm, Pekerjaan : swasta, diterbitkan di Bandung oleh Institusi Kepolisian, tanggal 22-06-2019 dan Berlaku s/d: 06-07-2024 (Vide Bukti P-3)
 - d. Kutipan Akta nikah Nomor 1124/371/VIII/2018, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ciparay yang menerangkan bahwa : SULAEMAN bin Karya Sukmana, NIK : 3273250607890001, Jenis Kelamin : Laki laki, Tangal Lahir/Umur: 06-07-1989, Agama : Islam, Alamat: Cigagak RT 002 RW 007 Kelurahan Cisarupan, Kecamatan Cibiru, Kewarganegaraan: Indonesia, Menikah dengan Hesti Kurnia Dewi Binti Ngalimin (Vide Bukti T-5);

Halaman 27 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 131/G/2022/PTUN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Kartu Keluarga Nomor 3273252811180017, Nama Kepala Keluarga : SULAEMAN, Alamat : Cigagak, RT/RW: 002/007, Kodepos: 40614, Desa/Kelurahan : Cisarupan, Kecamatan : Cibiru, Kabupaten/Kota : Bandung, Provinsi : Jawa Barat, Dengan Anggota Keluarga : Hesti Kurnia Dewi sebagai Istri dan Calista Nindya Alisha sebagai anak (Vide Bukti T-3)
2. Bahwa Saudara dari Penggugat yang bernama YAYA selaku salah satu ahli waris dari Orang Tuanya EMAN yang telah meninggal dunia berkeinginan mengurus surat-surat terkait pengurusan warisan diantaranya adalah akta kematian atas nama EMAN (Ayah Kandung dari Penggugat,) yang juga telah meninggal dunia yang semasa hidupnya tinggal dan meninggal dunia Rumahnya di RT.002 RW.007 Kelurahan Cisarupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung (Vide Keterangan Saksi YAYA);
3. Bahwa untuk keperluan tersebut YAYA datang langsung ke Ketua RT 001 dan Ketua RW 007 untuk dibuat pengantar Surat kematian untuk atas nama Eman, dan karena saksi tidak bisa melanjutkan mengurus selanjutnya dilanjutkan oleh orang lain bernama Pak Domdom dan Pak Aka (Vide Keterangan Saksi YAYA);
4. Bahwa kemudian Ketua RT 001 kemudian menerbitkan Surat Pengantar RT. 001 RW. 007 Kelurahan Cisarupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung No 27/ RT 01/ RW 07/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Ketua RT 001 dan diketahui Ketua RW 007 dengan Nomor. Reg : 130/RW.07/VIII/2020, yang pada pokoknya menerangkan bahwa : Yaya, No KTP : 3273251212660002 dan No KK: 3273250810104410, Alamat :Cigagak RT 001 RW 007 Kel. Cisarupan Kec Cibiru, Kota Bandung bermaksud membuat surat kematian atas nama SULAEMAN yang meninggal hari jumat 10-3-2001(Vide Bukti T-4);
5. Bahwa selanjutnya Kelurahan Cisarupan menerbitkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/72-SKKmt/Csr/VIII/2020 tanggal 1 September 2020, yang ditandatangani oleh Kasi Pemerintahan atas nama Lurah Cisarupan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa YAYA berdasarkan

Halaman 28 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 131/G/2022/PTUN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat Pengantar RT 001 RW 007 Nomor No 27/ RT 01/ RW 07/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020 dan menurut yang bersangkutan bahwa penduduk yg bernama SULAEMAN benar telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2001. (Vide Bukti T-2);

6. Bahwa pada tanggal 28 September 2029 Tergugat telah menerima Formulir Pelaporan Kematian yang terbuat bahwa YAYA melaporkan bahwa SULAEMAN dengan NIK : 3273250607890001, Jenis Kelamin : Laki laki, Tanggal Lahir/Umur: 06-07-1989, Agama : Islam, Alamat : Cigagak RT 002 RW. 007, Kewarganegaraan: Indonesia, telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2020 pukul 08.30 di Bandung (Rumah) karena sakit, hal mana formulir tersebut dilampiri fotocopy dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/72-SKKmt/Csr/VIII/2020 tanggal 1 September 2020, yang ditandatangani oleh Kasi Pemerintahan atas nama Lurah Cisurupan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa YAYA berdasarkan surat Pengantar RT 001 RW 007 Nomor No 27/ RT 01/ RW 07/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020 dan menurut yang bersangkutan bahwa penduduk yg bernama SULAEMAN benar telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2001. (Vide Bukti T-2);
 - b. Surat Pengantar RT. 001 RW. 007 Kelurahan Cisurupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung No 27/ RT 01/ RW 07/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Ketua RT 001 dan diketahui Ketua RW 007 dengan Nomor. Reg : 130/RW.07/VIII/2020, yang pada pokoknya menerangkan bahwa : Yaya, No KTP : 3273251212660002 dan No KK: 3273250810104410, Alamat :Cigagak RT 001 RW 007 Kel. Cisurupan Kec Cibiru, Kota Bandung bermaksud membuat surat kematian atas nama SULAEMAN yang meninggal hari jumat 10-3-2001(Vide Bukti T-4)
 - c. Kartu Keluarga Nomor 3273252811180017, Nama Kepala Keluarga : SULAEMAN, Alamat : Cigagak, RT/RW: 002/007, Kodepos: 40614, Desa/Kelurahan : Cisurupan, Kecamatan : Cibiru,

Halaman 29 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 131/G/2022/PTUN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota : Bandung, Provinsi : Jawa Barat, Dengan Anggota Keluarga : Hesti Kurnia Dewi sebagai Istri dan Calista Nindya Alisha sebagai anak (Vide Bukti T-3)

- d. Kutipan Akta nikah Nomor 1124/371/VIII/2018, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ciparay yang menerangkan bahwa : SULAEMAN bin Karya Sukmana, NIK : 3273250607890001, Jenis Kelamin : Laki laki, Tanggal Lahir/Umur: 06-07-1989, Agama : Islam, Alamat: Cigagak RT 002 RW 007 Kelurahan Cisirupan, Kecamatan Cibiru, Kewarganegaraan: Indonesia, Menikah dengan Hesti Kurnia Dewi Binti Ngalimin (Vide Bukti T-5);
- e. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan tanggal 28 Januari 2019 dan berlaku seumur hidup, yang memuat data identitas sebagai berikut Nama Lengkap : SULAEMAN, NIK : 3273250607890001, Jenis Kelamin : Laki laki, Tanggal Lahir/Umur: 06-07-1989, Agama : Islam, Alamat : Cigagak RT 002 rw 007 Kelurahan Cisirupan kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan : Karyawan Swasta, (vide Bukti P-2)
7. Bahwa Tergugat setelah menerima Formulir Pelaporan Kematian dan lalpiran-lampirannya tersebut kemudian melakukan Verifikasi dan Validasi dengan mencocokkan surat-surat tersebut dengan Data Kependudukan dan Cacatan Sipil (Vide Bukti Keterangan Tergugat dalam Persidangan, dan Vide Pengetahuan Hakim atas surat Tergugat tentang Kronologis yang disampaikan dalam Pemeriksaan Persiapan);
8. Bahwa selanjutnya Tergugat (Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bandung) melakukan pencatatan dalam Register Akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian Nomor 3273-KM-06102020-0021 pada 6 Oktober 2020 yang menerangkan bahwa : di Bandung pada tanggal 10 Maret 2001 telah meninggal dunia seorang bernama SULAEMAN, lahir di Bandung pada tanggal 6 Juli 1989 (Vide Bukti T-7);

Halaman 30 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 131/G/2022/PTUN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa YAYA menyatakan bahwa terhadap objek sengketa tidak tahu kalau ada kesalahan (Keterangan Saksi YAYA);
10. Bahwa selanjutnya sewaktu Penggugat akan mengajukan KPR untuk mendapatkan fasilitas kredit rumah kemudian pihak marketing melakukan verifikasi KTP Penggugat dan Identitas Penggugat dinyatakan tidak aktif karena telah meninggal dunia (Pengakuan Penggugat Dalam Gugatannya dan Keterangan Saksi YAYA);
11. Bahwa YAYA baru tahu adanya kesalahan pada akta kematian tersebut adalah pada saat didatangi dan diberitahu Penggugat, karena saat bikin atas nama Eman tapi munculnya atas nama SULAEMAN (Vide Keterangan Saksi YAYA);
12. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2022 Penggugat bersama Yaya mendatangi Tergugat (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung) kemudian Identitas Penggugat dinyatakan tidak aktif karena meninggal dunia dengan Akta Kematian Nomor : 3273-KM-06102020-0021 Tanggal 06-10-2020 (Pengakuan Penggugat Dalam gugatannya dan Keterangan Saksi YAYA);
13. Bahwa kemudian Penggugat melakukan cek Retina Mata pada tanggal 08-03-2022 di Kantor Tergugat dengan membawa Akta Kelahiran, dan setelah di cek Retina Mata, hasilnya sesuai dengan data diri Penggugat (Vide Bukti P-4 dan Keterangan Saksi ROHEDI);
14. Bahwa Kuasa Penggugat telah mengirimkan Surat kepada Tergugat sebanyak 2 (dua) kali yaitu Surat Nomor : 01/YBPN/X/2022, tanggal 18 Oktober 2022, Perihal Permohonan Perubahan Akta Kematian Dan Perbaikan Data Kependudukan, dan Surat Nomor : 01/YBPN/XI/2022, tanggal 2 November 2022, Perihal Keberatan Perubahan Akta Kematian Dan Perbaikan Data Kependudukan (Vide Bukti P6 dan P-7) dan surat tersebut telah dijawab oleh Tergugat dengan Surat Nomor KB.01.05.01.3739-Disdukcapil, tanggal 25 Oktober 2022 Perihal Jawaban Permohonan Perubahan Akta Kematian Dan Perbaikan Data Kependudukan, yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Penggugat, yang isinya pada pokoknya perubahan akta tersebut dapat dilakukan dengan

Halaman 31 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 131/G/2022/PTUN.Bdg



memenuhi persyaratan yaitu melampirkan salinan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, kutipan akta yang dibatalkan, kk dan KTP elektronik (Vide Pengetahuan Hakim atas Surat-Surat yang diserahkan Tergugat dalam Pemeriksaan Persiapan).

15. Bahwa Penggugat selanjutnya mengajukan gugatan di PTUN pada tanggal 18 November 2022 dengan Register Perkara No. 131/G/2022/PTUN.BDG. (Vide Pengetahuan Hakim atas Gugatan Penggugat)

16. Bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan perkara *a quo* Penggugat Prinsipil (SULAEMAN) hadir dihadapan Majelis Hakim dan telah diperiksa sesuai dengan kartu identitas berupa SIM C yang ditunjukkannya dan selanjutnya memberikan keterangan bahwa terkait penerbitan objek sengketa yang dimohonkan oleh Pak YAYA Penggugat Prinsipil tidak mengetahui dan Penggugat tahu pada saat mau mengambil perumahan pada tahun 2020 di telpon oleh pihak bank bahwa telah ada objek sengketa (Vide Pengetahuan Hakim dalam Pemeriksaan Persiapan ke-2 tanggal 1 Desember 2022 sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan);

17. Bahwa pada Persidangan pemeriksaan perkara *a quo* diperoleh keterangan Saksi sebagai berikut :

- a. Saksi YAYA menyatakan bahwa Penggugat (SULAEMAN) masih hidup dan terdapat kesalahan pada surat-surat dan pada akta kematian objek sengketa karena bikinnya atas nama Eman tetapi jadinya atas nama SULAEMAN;
- b. Saksi ROHEDI menyatakan Penggugat (SULAEMAN) masih hidup karena saksi kenal dengan SULAEMAN dan yang merupakan teman sekolah dan teman main karena rumahnya berdekatan, yaitu SULAEMAN yang istrinya bernama Hesti, anaknya masih kecil, tinggal di Cigagak, RT.02, RW.07, Kelurahan Cisurupan, Kampung Cigagak dan sesuai dengan data dalam SIM C (Vide P-3) dan hasil cek retina mata (Vide Bukti P-4), Penggugat cerita tentang Akta Kematian tersebut kemudian ke Kantor Kelurahan

Halaman 32 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 131/G/2022/PTUN.Bdg



dan ke Disduk disarankan ke Pengadilan serta Sulaiman sempat cek retina mata dan saat itu saksi ikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab permasalahan hukum apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa atau tidak? Dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang dibangun dari bukti-bukti para pihak dengan ketentuan hukum yang melandasi kewenangan menerbitkan Keputusan sesuai dengan materi yang dikandung dalam objek sengketa.

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mencermati Fakta Hukum angka 8 yang dikonstatir dari Bukti T-7 (objek sengketa) yang pada pokoknya menyatakan "bahwa Tergugat (Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bandung) melakukan pencatatan dalam register Akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian Nomor 3273-KM-06102020-0021 pada 6 Oktober 2020 yang menerangkan bahwa : di Bandung pada tanggal 10 Maret 2001 telah meninggal dunia seorang bernama SULAEMAN" Majelis Hakim menilai bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bandung dalam rangka Pelayanan Pencatatan Sipil berupa Pencatatan peristiwa penting *in casu* pencatatan kematian penduduk Kota Bandung yang bernama SULAEMAN.

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila pertimbangan hukum diatas yang mendasarkan bahwa fakta hukum angka 8 berdasarkan Bukti P-1 dan T-7 pada pokoknya bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bandung dalam rangka Pelayanan Pencatatan Sipil berupa Pencatatan peristiwa penting *in casu* pencatatan kematian penduduk Kota Bandung yang bernama SULAEMAN, kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan diatas khususnya :

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 44 ayat (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil

Halaman 33 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 131/G/2022/PTUN.Bdg



mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 huruf i yang mengatur bahwa Untuk menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di kabupaten/kota dibentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pasal 1 angka 2 dan Pasal 31 huruf g yang mengatur bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota termasuk pencatatan kematian

maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat memiliki wewenang menerbitkan objek sengketa *a quo*.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan mengenai aspek prosedural penerbitan objek sengketa, dengan memberikan pertimbangan permasalahan hukum : Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-asas umum Pemerintahan Yang Baik terkait aspek prosedural?

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permasalahan hukum di atas Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum terkait prosedural dan menghubungkannya dengan ketentuan hukum dalam aspek penerbitan objek sengketa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempedomani ketentuan hukum terkait dengan aspek prosedural antara lain adalah :

Halaman 34 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 131/G/2022/PTUN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 44 ayat (1), (2) dan (3) yang pada pokoknya mengatur bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana dan Berdasarkan laporan dimaksud Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pasal 45 ayat (1) dan (2) huruf a. yang mengatur bahwa Pencatatan kematian harus memenuhi persyaratan berupa surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati fakta hukum angka 6, 7 dan 8 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah menerima Formulir Pelaporan Kematian atas nama SULAEMAN yang dilampiri Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Cisarupan (Vide Bukti T-2) dan Surat Pengantar RT. 001 RW. 007 Kelurahan Cisarupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung yang kesemuanya berisi keterangan bahwa SULAEMAN dengan NIK : 3273250607890001, Jenis Kelamin : Laki laki, Tanggal Lahir/Umur: 06-07-1989, Agama : Islam, Alamat : Cigagak RT 002 RW. 007, Kewarganegaraan: Indonesia, telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2020 pukul 08.30 di Bandung (Rumah) karena sakit. Selain itu juga dilampiri dokumen kependudukan lainnya berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga : SULAEMAN (Vide Bukti T-3), Kutipan Akta nikah SULAEMAN dengan Hesti Kurnia Dewi (Vide Bukti T-5), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) SULAEMAN (vide Bukti P-2). Kemudian Tergugat melakukan verifikasi dan validasi surat-surat tersebut dan pada akhirnya Tergugat menerbitkan Objek sengketa (Vide P-1 dan T-7), maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah menerima pelaporan kematian atas nama SULAEMAN kemudian melakukan verifikasi dan validasi surat-

Halaman 35 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 131/G/2022/PTUN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat data kependudukan yang dilampirkan termasuk Surat Kematian dari Kelurahan atas nama Penggugat dan kemudian menerbitkan onjek sengketa.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan hukum diatas yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah menerima pelaporan kematian atas nama SULAEMAN kemudian melakukan verifikasi dan validasi surat-surat data kependudukan yang dilampirkan termasuk Surat Kematian dari Kelurahan atas nama SULAEMAN/Penggugat dan kemudian menerbitkan onjek sengketa, apabila dihubungkan dengan ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 44 ayat (1), (2) dan (3) dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pasal 45 ayat (1) dan (2) huruf a maka Majelis Hakim menilai Tergugat telah memenuhi aspek prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum di atas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan mengenai aspek substansi penerbitan objek sengketa, dengan memberikan pertimbangan permasalahan hukum : Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-asas umum Pemerintahan Yang Baik terkait aspek substansi?

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum diatas Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan permasalahan hukum apakah Peristiwa penting/peristiwa hukum yang dijelaskan dalam akta kematian /objek sengketa tersebut adalah benar atau tidak?

Menimbang, bahwa untuk untuk menilai sebuah kebenaran Majelis Hakim menggunakan Teori kebenaran yaitu Teori korespondensi yaitu teori yang berpandangan bahwa suatu pernyataan dinyatakan benar apabila pernyataan tersebut terkorespondensi dengan kenyataannya.

Halaman 36 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 131/G/2022/PTUN.Bdg



Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permasalahan hukum di atas Majelis Hakim akan menghubungkan isi “pernyataan” dalam objek sengketa dengan “kenyataannya”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan fakta hukum terkait “pernyataan” dalam objek sengketa yaitu Fakta Hukum Angka 8 yang dikonstantir dari Pukti P-1 dan T-7 yang pada pokoknya Register Akta kematian dan kutipan akta kematian Nomor 3273-KM-06102020-0021 pada 6 Oktober 2020 berisi pernyataan yang menerangkan bahwa : “di Bandung pada tanggal 10 Maret 2001 telah meninggal dunia seorang bernama SULAEMAN, lahir di Bandung pada tanggal 6 Juli 1989”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya memperhatikan Fakta Hukum terkait “kenyataannya” yaitu :

- Fakta Hukum angka 13 yang dikonstantir dari Bukti P-4 dan Keterangan Saksi ROHEDI yang pada pokoknya Penggugat melakukan cek Retina Mata pada tanggal 08-03-2022 di kantor Tergugat dengan membawa Akta Kelahiran, dan setelah di cek Retina Mata, hasilnya sesuai dengan data diri Penggugat;
- Fakta hukum Angka 16 yang dikonstantir dari bukti Pengetahuan Hakim berdasarkan pengamatan indrawi yang pada pokoknya pada Sidang Pemeriksaan Persiapan ke-2 tanggal 1 Desember 2022 SULAEMAN / Penggugat Prinsipil (SULAEMAN) hadir dihadapan Majelis Hakim dan telah diperiksa sesuai dengan kartu identitas berupa SIM C yang ditunjukkannya;
- Fakta Hukum Angka 17 yang dikonstantir dari Bukti Keterangan Saksi YAYA dan Saksi ROHEDI yang pada pokoknya menyatakan bahwa SULAEMAN masih hidup;

Maka Majelis Hakim menilai bahwa keadaan senyatanya Penggugat (SULAEMAN) masih hidup/tidak dalam keadaan telah meninggal dunia pada saat objek sengketa diterbitkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah menghubungkan Fakta Hukum terkait “pernyataan” yang termuat dalam objek sengketa yang pada pokoknya berisi “pernyataan bahwa SULAEMAN (Penggugat) telah



meninggal dunia” dengan fakta hukum terkait “kenyataannya” yang pada pokoknya menerangkan bahwa “SULAEMAN masih hidup/tidak dalam keadaan telah meninggal dunia pada saat Akta Kematian Objek sengketa diterbitkan” maka Majelis Hakim menilai bahwa isi “pernyataan” yang termuat dalam objek sengketa tidak sesuai dengan “kenyataannya” oleh karenanya Majelis menyimpulkan bahwa Peristiwa penting/peristiwa hukum berupa peristiwa kematian Penggugat yang dijelaskan dalam akta kematian/objek sengketa tersebut adalah tidak benar.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempedomani ketentuan hukum yang terkait dengan aspek substansi penerbitan objek sengketa sebagai yaitu Asas-asas utama terkait eksistensi lembaga catatan sipil dan kegiatan pencatatan sipil yaitu kepastian hukum. Lembaga catatan sipil adalah suatu lembaga pemerintah untuk mencatat peristiwa yang penting bagi status hukum seseorang dan karena itu berdasar kepastian dan memberikan kepastian tentang peristiwa penting seperti perkawinan, kelahiran, pengakuan anak, perceraian dan kematian seseorang agar lebih jelas dimata hukum. Dengan kata lain bahwa pencatatan peristiwa penting seseorang harus berdasar fakta/kenyataan yang pasti sehingga memberikan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum diatas yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Peristiwa penting/peristiwa hukum berupa peristiwa kematian Penggugat yang dijelaskan dalam akta kematian/objek sengketa tersebut adalah tidak benar” dan dihubungkan dengan asas kepastian hukum khususnya dalam kegiatan pencatatan sipil yang menghendaki pencatatan peristiwa penting seseorang harus berdasar fakta/kenyataan yang pasti sehingga memberi kepastian hukum, maka Majelis Hakim menilai bahwa penerbitan objek sengketa tidak mendasarkan pada fakta/kenyataan yang pasti sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian status hukum mengenai subjek hukum dan peristiwa hukum yang dicatat dalam objek sengketa oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tersebut bertentangan dengan asas kepastian hukum.

Halaman 38 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 131/G/2022/PTUN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas cukup alasan bagi Majelis hakim untuk menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa terbukti bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dari aspek substansi khususnya asas dalam kegiatan pencatatan sipil yaitu asas kepastian hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Keputusan objek sengketa *a quo* telah terbukti bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam aspek substansi maka dan cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa penerbitan Keputusan objek sengketa *a quo* telah terbukti bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan keputusan objek sengketa *a quo* telah terbukti bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) maka terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan batal keputusan objek sengketa *a quo*,

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan objek sengketa *a quo* telah dinyatakan batal maka terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan objek sengketa *a quo*.

Menimbang, bahwa keputusan objek sengketa *a quo* telah dinyatakan batal dan Pengadilan telah mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan objek sengketa *a quo*, maka terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya maka berdasarkan Pasal 110 *Juncto* 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 39 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 131/G/2022/PTUN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan / luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Akta Kematian Nomor 3273-KM-06102020-0021 atas Nama : SULAEMAN Tanggal 6-10-2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Akta Kematian Nomor 3273-KM-06102020-0021 atas Nama : SULAEMAN Tanggal 6-10-2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada Hari **Senin** tanggal **20 Maret 2023** oleh kami **AYI SOLEHUDIN, S.H. M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **HARI SUNARYO, S.H.**, dan **JIMMY RIYANT NATAREZA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal **21 Maret 2023** oleh Majelis Hakim

Halaman 40 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 131/G/2022/PTUN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas dengan dibantu oleh **AHMAD SUBADRI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, serta dihadiri secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

Ttd,

1. HARI SUNARYO, S.H.

Ttd,

2. JIMMY RIYANT NATAREZA, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd,

AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd,

AHMAD SUBADRI, S.H.

Halaman 41 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 131/G/2022/PTUN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 350.000,00
3. Panggilan-Panggilan	Rp. 50.000,00
4. Pemeriksaan Setemat	Rp. 0,-
5. PNBP Panggilan	Rp. 30.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Leges	Rp. 10.000,-00
8. Meterai Penetapan	Rp. 0,-
9. Meterai Putusan	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah :	Rp. 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)